



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi masyarakat khususnya pengguna jalan, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu ditetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di wilayah Kota Banjarbaru;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Wali Kota berwenang menetapkan kawasan tertib lalu lintas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas.
14. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
15. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
16. Pengemudi adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
17. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

18. Kecelakaan...

18. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
19. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
20. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
21. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi Pengguna Jalan pada KTL di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan di KTL;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas;
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat; serta;
- d. mengurangi pelanggaran berlalu lintas.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi

- a. lokasi KTL;
- b. pelaksanaan KTL;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. analisa dan evaluasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. sanksi administratif.

BAB IV  
LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Lokasi KTL dapat dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa
  - a. Rambu Lalu Lintas;
  - b. Marka jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat ; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lokasi KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
PELAKSANAAN KTL

Bagian Kesatu  
Petugas Pelaksana

Pasal 6

- (1) Petugas pelaksana KTL adalah Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas.
- (2) Dalam pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Sosialisasi program KTL diberikan kepada masyarakat dan Pengguna Jalan.
- (2) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas.
- (3) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KTL ditetapkan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perhubungan dan satuan lalu lintas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas sesuai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas pada KTL dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli atau penempatan petugas.
- (3) Kegiatan patroli atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pengawasan terhadap fungsi jalan dan perlengkapan jalan;
  - b. identifikasi dan pencatatan terhadap permasalahan yang terjadi;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penertiban pengguna jalan; dan
  - e. penindakan pelanggaran.

Bagian Keempat  
Penegakan Hukum

Pasal 9

- (1) Kegiatan penegakan hukum pada KTL dapat berupa:
  - a. peringatan lisan
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. penindakan.
- (2) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan petugas untuk menertibkan, mengatur serta memberi peringatan dan petunjuk yang dilaksanakan dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan petugas berupa pemberian tanda bukti pelanggaran atas pelanggaran yang dilakukan untuk diselesaikan melalui proses peradilan atau pembayaran denda.
- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas sesuai dengan kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 10

Setiap Pengguna Jalan yang melintasi KTL wajib:

a. mengemudikan Kendaraan Bermotor:

1. yang dipasang tanda nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. dengan memiliki atau menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sesuai jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;
3. dengan wajar dan penuh konsentrasi;
4. dengan mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;
5. dengan mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau Marka Jalan;
6. dengan mematuhi aturan mengenai:
  - a) gerakan Lalu Lintas;
  - b) tata cara berhenti dan parkir;
  - c) penggunaan atau hak utama penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - d) batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah; dan
  - e) tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.
7. dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. dengan menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu;
9. dengan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan membelok atau berbalik arah;
10. dengan memberikan isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping;
11. dengan berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain pada perlintasan sebidang di KTL;
12. dengan memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat;
13. dengan bertanggung jawab, apabila karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:
  - a) kerusakan kendaraan dan/atau barang;
  - b) korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
  - c) korban luka berat ; atau
  - d) mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
14. dengan...

14. dengan menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan, atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, apabila terlibat kecelakaan lalu lintas.
- b. mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih:
    1. yang dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
    2. yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
    3. yang memenuhi persyaratan laik Jalan;
    4. dengan mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya;
    5. dengan mengenakan sabuk keselamatan dan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, apabila tidak dilengkapi dengan rumah-rumah bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya.
  - c. mengemudikan sepeda motor:
    1. yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban;
    2. dengan mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang; dan
    3. dengan menyalakan lampu utama pada siang hari.
  - d. Mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
  - e. mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor:
    1. memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului, apabila mengemudikan gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan ; dan
    2. menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda, apabila pesepeda tunarungu.
  - f. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan:
    1. menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
    2. memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang;
    3. menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan;
    4. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek ;dan
    5. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek.
  - g. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang:
    1. sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan;

2. yang...

2. yang mengangkut barang khusus wajib memenuhi ketentuan:
  - a) persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
  - b) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
  - c) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
  - d) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
  - e) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
  - f) pengemudi dan pembantu pengemudi wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut; dan
  - g) mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- h. menggunakan trotoar, jembatan penyeberangan, zebra cross, pelican crossing, terowongan penyeberangan untuk berjalan kaki atau menyeberang jalan khusus bagi pejalan kaki.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap Pengguna Jalan yang melintasi KTL dilarang:
  - a. mengemudikan Kendaraan Bermotor;
    1. yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas;
    2. dengan berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain; atau
    3. melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan.
  - b. mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping, dengan membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang;
  - c. mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor dengan:
    1. membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
    2. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan Pengguna Jalan lain pada saat mengemudikan kendaraan tidak bermotor;
    3. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor ; atau
    4. membawa Penumpang, tanpa melengkapi sepedanya dengan tempat penumpang.
  - d. mengemudikan Kendaraan Bermotor umum angkutan orang dengan:
    1. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
    2. menyetem selain di tempat yang telah ditentukan;
    3. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak;

4. melewati...

4. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek ;  
atau
  5. tujuan tertentu dengan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- e. mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang untuk digunakan sebagai angkutan orang, kecuali dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Parkir atau berhenti pada tempat larangan parkir.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII ANALISA DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas.
- (2) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan berkoordinasi pada Kepala Satlantas Republik Indonesia.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan KTL yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. Denda administratif.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Teguran Lisan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resor, apabila ditemukan pelanggaran, maka Wali Kota yang diwakilkan kepada pihak tersebut langsung memberikan teguran lisan yang disampaikan kepada Pelanggar.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. pelanggar/yang dianggap mewakili/yang bertanggung jawab pada kegiatan dan perwakilan Wali Kota bertatap muka dalam ruang dan kesempatan yang sama;
  - b. perwakilan Wali Kota menyatakan bahwa akan disampaikan lisan kepada Pelanggar;
  - c. teguran lisan disampaikan dengan jelas, diawali dengan kata-kata: "Pada hari ini, tanggal ..... disampaikan teguran Lisan kepada Saudara ..... karena telah melanggar ketentuan ..... selanjutnya dalam waktu paling lama ..... hari harus telah ....."
  - d. dituangkan dalam berita acara pemberian teguran lisan yang ditandatangani oleh pemberi teguran dan Pelanggar;
  - e. apabila pelanggar tidak mau menandatangani berita acara, maka dapat dimintakan kepada saksi yang berada di lokasi pada saat teguran lisan disampaikan.
- (3) Teguran lisan paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dengan jeda waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Pasal 17

- (1) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), pelanggar tidak mengindahkan teguran lisan, maka:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi perwakilan Wali Kota menetapkan teguran tertulis pertama kepada pelanggar;

b. jangka...

- b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam teguran tertulis pertama tidak dilakukan perbaikan oleh Pelanggar, Kepala Perangkat Daerah menetapkan teguran tertulis kedua kepada pelanggar;
  - c. jangka waktu yang telah ditentukan dalam teguran tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan oleh pelanggar, Kepala Perangkat Daerah menetapkan teguran tertulis ketiga kepada pelanggar disertai penegasan bahwa teguran tertulis ketiga ini adalah teguran tertulis terakhir, dan selanjutnya jika tetap diabaikan, kepada Pelanggar akan dikenakan Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Perwakilan Kepala Daerah, maka:
- a. perwakilan Wali Kota membuat berita acara hasil pengawasan dan disampaikan kepada Wali Kota disertai data dan fakta pelanggaran yang ditemukan;
  - b. berdasarkan berita acara hasil pengawasan dan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Daerah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Format berita acara teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3  
Denda Administratif

Pasal 18

- (1) Denda Administratif didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran.
- (2) Denda Administratif disetor ke kas Daerah.

Pasal 19

Pengenaan Denda Administratif sebagai jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berlalu ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk pengenaan Denda Administratif;
- b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
  - 1. pertimbangan pemberian Sanksi Administratif;
  - 2. perhitungan nilai besaran Denda Administratif yang direkomendasikan;
  - 3. jangka waktu; dan
  - 4. akibat hukum Sanksi Administratif ini kepada Pelanggar.
- c. Wali Kota berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, menetapkan keputusan tentang Denda Administratif.

Pasal 20

- (1) Denda Administratif besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu.
- (2) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan nilai rupiah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bagi Masyarakat yang telah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaran dikenakan Denda Administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

b. bagi...

- b. bagi Aparatur Sipil Negara setelah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaran dikenakan Denda Administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
  - c. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum setelah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaran, maka dikenakan Denda Administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Format surat tagihan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Wali Kota Banjarbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 18 Maret 2025  
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 18 Maret 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANJARBARU,

ttd

SUBHAN NOR YAUMIL

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 12